

# PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE FUNGSI SHIP CHARTERING

# BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT SMALL II – WO (5,000 M³), E-CHARTERING

Nomor: 403/BA/R20110/2019-S6

Pada hari ini, Jum'at tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2019 pukul 10.00 WIB, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 873/R20110/2019-S6 tanggal 21 Agustus 2019 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

# A. <u>Technical Spesification</u>

- 1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
  - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
  - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
- 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
  - Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB (jika ada).
- 3. PSA: Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
  - a. For Charter atau On Charter

### 4. CSMS:

- a. Required High Risk Category
- b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	Fatality / Kematian     Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	Tumpahan     Minyak/kebocoran     Kebakaran/Meledak     Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	Fatality / Kematian     Cidera Ringan Hingga Berat     Pencemaran lingkungan perairan     Kerusakan Mesin Kapal

Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	Fatality / Kematian     Cidera Ringan Hingga Berat     Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	Fatality / Kematian     Cidera Ringan Hingga Berat     Rencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	Tumpahan     Minyak/kebocoran     Kebakaran/Meledak	Fatality / Kematian     Cidera Ringan Hingga Berat     Rencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	Fatality / Kematian     Cidera Ringan Hingga Berat

#### B. Time Charter Term and Conditions

#### **Ketentuan Port Charge:**

- 1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
- 2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan:
  - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
  - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

#### Dokumen komersial tambahan:

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

#### **Proses Klaim**

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

# C. Agenda Pengadaan

Closing Pengadaan diundur dari semula tanggal 06 September 2019 pkl 10.00 WIB menjadi tanggal 11 September 2019 pkl 10.00 WIB

#### D. Owner Estimate

OE : USD 2,900.00 / hari, YOB 1993 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 23 Agustus 2019

# LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,	Ass. Mgr. Ship Chartering	User	
1	Tanker White,		
Jan By	100		
76	Junt		
Asis Wivanto	Lust Soeheri		